

---

## **PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (*PRO BONO*) UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

Oleh:

**Muzammil<sup>1</sup>**

**Debby Marina Siregar<sup>2</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [muzammilmisaakbar27@gmail.com](mailto:muzammilmisaakbar27@gmail.com),  
[debbyssiregar090@gmail.com](mailto:debbyssiregar090@gmail.com)

**Abstract.** Inequality in access to justice is a fundamental problem in the Indonesian legal system, particularly for the poor and vulnerable groups who cannot utilize commercial legal services. Pro bono legal aid plays a crucial role as a form of social responsibility for advocates in addressing this inequality. This study shows that despite the normative obligation for advocates to provide pro bono services, its implementation still faces several obstacles, such as a lack of institutional support, low rewards and incentives, and operational constraints. This situation indicates the need for strengthened policies, budgetary support, and synergy among stakeholders, including the government, professional organizations, legal aid institutions, and educational institutions. Furthermore, strengthening the monitoring and evaluation system for the implementation of pro bono obligations is necessary as part of documenting achievements and obstacles, to support future policy evaluation and development. Thus, pro bono legal aid is expected to be an effective instrument in realizing a just, progressive, and inclusive justice system in the future. This research aims to examine the positive legal provisions governing the role of advocates in providing free legal aid (*pro bono*). The approach used is normative legal research with a descriptive analytical method through a review of statutory literature.

**Keywords:** *Pro Bono Legal Aid, Advocates, And Justice.*

---

Received October 22, 2025; Revised November 05, 2025; November 17, 2025

\*Corresponding author: [muzammilmisaakbar27@gmail.com](mailto:muzammilmisaakbar27@gmail.com)

# PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA ( *PRO BONO* ) UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

**Abstrak.** Ketimpangan akses terhadap keadilan merupakan persoalan fundamental dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang tidak dapat memanfaatkan layanan hukum komersial. Bantuan hukum pro bono memiliki peranan penting sebagai wujud tanggung jawab sosial advokat dalam menjawab ketidaksetaraan tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kewajiban normatif bagi advokat untuk memberikan pelayanan pro bono, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya dukungan institusional, rendahnya penghargaan dan insentif, serta hambatan operasional. Kondisi tersebut menandakan perlunya penguatan kebijakan, dukungan anggaran, serta sinergi antar pemangku kepentingan, meliputi negara, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, dan institusi pendidikan. Selain itu, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban pro bono diperlukan sebagai bagian dari dokumentasi capaian dan hambatan, guna mendukung evaluasi dan pengembangan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, bantuan hukum pro bono diharapkan menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, progresif, dan inklusif ke depan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara percuma ( *pro bono* ) pendekatan yang digunakan adalah pemelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis melalui kajian literatur peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum Secara Pro Bono, Advokat, Dan Keadilan.

## LATAR BELAKANG

Dalam suatu negara hukum, negara secara tegas mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga prinsip keadilan menghendaki setiap orang diperlakukan setara di muka hukum (*equality before the law*). Kesetaraan di hadapan hukum harus diwujudkan melalui perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh pihak. Sebagai contoh, apabila dua pihak yang bersengketa hadir di hadapan hakim, maka hakim wajib menerapkan prinsip *audi et alteram partem*, yakni memberikan kesempatan yang sama untuk kedua belah pihak didengar. Dalam kerangka hukum yang bertumbuh dinamis, negara harus menjamin perlindungan hukum dengan memberikan akses terhadap hak kepada semua individu tanpa pengecualian. Oleh sebab itu, negara

wajib mendistribusikan hak-hak tersebut secara merata dan menjamin penegakan hukum yang memastikan bahwa hak tersebut sampai kepada setiap individu tanpa terkecuali.

Yang dalam artian, persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Ketika seseorang mampu (*the have*) memiliki masalah hukum, ia dapat menunjuk seseorang atau advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga yang tergolong dalam keadaan tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seseorang untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesiya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Suatu pekerjaan yang sangat mulia menjadi seorang advokat sehingga mereka dijuluki sebagai “*officium nobile*” artinya profesi yang mulia dan terhormat<sup>1</sup>. Hal ini karena advokat diwajibkan melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosio-ekonomi, yang miskin maupun kaya dan sebagainya.

Pemberian keadilan berupa bantuan hukum *pro bono* bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu merupakan tanggung jawab setiap advokat, disamping merupakan kewajiban negara<sup>2</sup>. Biaya layanan hukum yang tinggi, keterbatasan informasi hukum, serta ketimpangan geografis antara pusat dan daerah menyebabkan sebagian besar warga negara sulit memperoleh perlindungan hukum yang layak. Maka pada saat keadaan seperti inilah peran bantuan hukum *pro bono* oleh advokat sangat dibutuhkan. Tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pemberian hukum *Pro bono* atau bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu merupakan perwujudan dalam pelaksanaan amanat konstitusi dan undang-undang. Dimana peraturan yang sejalan dan berkaitan dengan bantuan hukum *pro bono* yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ( selanjutnya akan disebut UU Bantuan Hukum), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

---

<sup>1</sup> Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta : 2008, hal.103.

<sup>2</sup> Sulaiman, Andi, “*Implementasi Peran Fungsi Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu*”, *Ius Constitutum* 1, No. 4 (2018): 1-23.

# PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (*PRO BONO*) UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

Dengan adanya bantuan hukum *pro bono* diharapkan mampu membantu masyarakat miskin yang haus akan keadilan dan kesamaan di depan hukum, namun peran ini untuk membantu juga bergantung pada kesadaran tiap individu advokat, baik dari dukungan organisasi profesi, serta sistem pengawasan yang kuat guna untuk menegakkan keadilan untuk semua orang terkhususnya untuk masyarakat miskin.

## KAJIAN TEORITIS

### Peran Advokat dalam Sistem Hukum

Advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin integritas seluruh proses hukum supaya berjalan dengan baik. Serta berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan yang memastikan bahwa hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana terlindungi, sehingga menjalankan peran penting dalam mengawal keadilan di tiap tahapan proses peradilan<sup>3</sup>.

Advokat merupakan suatu profesi yang memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu sistem hukum dimana advokat memiliki peranan sebagai penegak hukum bersama dengan polisi, jaksa dan hakim. Peran advokat tidak hanya serta merta pada pembela dalam suatu perkara tetapi juga sebagai konsultan hukum, negosiator, mediator, dan sebagai penegak hukum secara arti luasnya.

Berdasarkan pada Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan jika Advokat merupakan pengacara atau ahli hukum yang berwewenang bertindak sebagai penasehat hukum atau pembelaan perkara dalam pengadilan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut dengan UU Advokat) menjelaskan jika advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan.

Peran advokat dalam sistem peradilan pidana sudah dimulai sejak tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pada tahap ini, advokat bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya penyidikan agar hak-hak terdakwa tetap terlindungi dan bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keterlibatan advokat

---

<sup>3</sup> Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo and Reza Mariana Sianturi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien," Jurnal Jendela Hukum 9, no. 1 (April 26, 2022), hlm. 54, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958..>

sejak awal sangat penting karena proses penyidikan yang adil menjadi pondasi yang kuat bagi tahapan peradilan berikutnya.

Dalam persidangan, peran advokat hadir sebagai pembela yang sangat urgensi dalam menjamin memberikan keadilan hak-hak hukum<sup>4</sup>. Dengan menyampaikan argumen-argumen hukum dalam menjawab Dakwaan, Tuntutan serta Bukti-Bukti yang di telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Dari hal tersebut, Keahlian dan kapasitas advokat dalam memahami serta menginterpretasikan hukum pidana merupakan faktor penentu utama terhadap hasil akhir proses persidangan. Seorang advokat wajib menguasai teknik pengajuan bukti serta melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*) secara efektif guna memperkuat pembelaan kliennya. Lebih jauh, kemampuan advokat dalam merancang strategi pembelaan yang komprehensif dan menghadapi berbagai tantangan selama persidangan menjadi esensial untuk menjaga prinsip keadilan serta menjamin perlindungan maksimal atas hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, peran advokat tidak hanya mencakup aspek teknis hukum, tetapi juga melibatkan kecakapan interpersonal dan kecerdasan strategis dalam merespons dinamika persidangan yang kompleks

### **Bantuan Hukum *Pro bono* sebagai Wujud Keadilan**

Bantuan hukum adalah hak yang melekat pada setiap tersangka dan merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta pencapaian keadilan sosial. Berdasarkan pada pendapat H.M.A. Kuffal yang kutib oleh Dr. Yahman dan Nurtin Taringan menjelaskan jika “bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh penasihat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/penahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>5</sup>.

Semua orang tanpa terkecuali memiliki hak yang sama dalam mendapatkan suatu ke adilan didepan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan menjadi salah satu

---

<sup>4</sup> Iftitah Khalisha Iftitah Khalisha Iftitah Khalisha, “*Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana*,” As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 5, no. 2 (January 7, 2023), hlm, 343, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2628>.

<sup>5</sup> Yahman,Nurtin Tarigan, *Penerapan Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, 2021) Hal. 24.

## **PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA ( *PRO BONO* ) UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

dari asasi manusia yang wajib direkognisi dan dijaga. hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamanemen tepatnya dalam pasal 27 ayat (1) serta pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 ayat (1).

Dalam sistem peradilan Indonesia, pemberian hukum bantuan hukum di kenal dengan istilah Bantuan hukum secara cuma-cuma dari Advokat (*pro bono*) dan Bantuan Hukum percuma-Cuma dari pemerintah (*Pro deo*). *Pro bono* berasal dari bahasa latin, yaitu adalah *pro bonopublic* yang artinya atau untuk kepentingan publik, *Pro bono* adalah suatu perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Berdasarkan pada UU Bantuan Hukum tepatnya dalam pasal 1 ke-1, menjelaskan jika bantuan hukum merupakan suatu pelayanan hukum yang diberikan secara percuma-cuma atau gratis. Dimana pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dikhususkan terhadap pada kelompok yang rentan.

Sebagai tambahan, dalam Publikasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10/2010, Pasal 27 Petunjuk Bantuan Hukum menyebutkan jika masyarakat yang tidak mampu, terutama untuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, berhak menerima layanan bantuan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. dari surat edaran tersebut bisa disimpulkan jika mereka yang tidak mampu memiliki suatu hak untuk bisa mendapatkan bantuan hukum sebagaimana sudah diamanatkan dalam Undang-Undang

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Untuk kepentingan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum mayarakat, menjamin penegakan hukum, dan kepastian hukum serta pelayanan hukum, maka dilakukan upaya yang dinamakan dengan gerakan bantuan hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka tujuan dari adanya kegiatan bantuan hukum adalah untuk mengadakan perubahan sikap walaupun itu bukan merupakan tujuan yang terakhir yang ingin dicapai oleh adanya bantuan hukum.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan yuridis normatif mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif terhadap peristiwa hukum. Dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder dilakukan dengan mencari

kebenaran terhadap perundang-undangan dan literatur lainnya baik dari internet dan buku. Kemudian dilakukan analisis yang bertujuan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu adalah bagian dari menjalankan perintah konstitusi dan undang-undang. Ini terlihat dari berbagai peraturan yang mengatur soal bantuan hukum gratis seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Cara Memberikan Bantuan Hukum Serta Pembagian Dana Bantuan Hukum. Selain itu, ada juga peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 yang mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Cara Memberikan Bantuan Hukum dan Pembagian Dana Bantuan Hukum. Pemerintah juga melaksanakan undang-undang ini melalui Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pelaksana.

Pada dasarnya, hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan, menurut Aristoteles, harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin pun harus dapat disediakan pembela umum secara *pro bonopublico*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.

Pelayanan akses keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin merupakan tanggung jawab individu setiap advokat, disamping kewajiban negara. Sebelumnya negara menyediakan pospos bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama melalui Mahkamah Agung. Sampai ini, penyaluran bantuan

## PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (*PRO BONO*) UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

hukum (*legal aid*) dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Perlu diketahui bahwa meskipun bantuan hukum sendiri dilaksanakan oleh advokat, namun tidak merupakan *pro bono* karena keduanya adalah 2 (dua) jenis bantuan hukum yang berbeda bentuk.

Pemberian bantuan hukum (pembelaan) terhadap masyarakat yang tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Advokat adalah yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat. Dimana jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela serta melakukan tindakan hukum lain guna untuk kepentingan hukum klien. Sehingga bantuan hukum yang diberikan oleh advokat meliputi litigasi dan non litigasi. Layanan *pro bono* litigasi diberikan untuk seluruh rangkaian proses peradilan, baik tingkat pertama, banding, kasasi, maupun proses peninjauan kembali (jika berlaku). Biasanya, advokat memberikan layanan *pro bono* litigasi untuk keseluruhan proses, namun para pihak (baik advokat maupun penerima layanan *pro bono*) dapat menentukan lain dan menuangkannya dalam surat kuasa. Layanan *pro bono* litigasi dapat diberikan untuk perkara perdata, pidana atau tata usaha negara. Dalam perkara pidana, pemberian layanan *pro bono* dapat diberikan sejak proses pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan. Sedangkan Layanan *pro bono* non-litigasi dapat diberikan melalui berbagai kegiatan, seperti pemberian pendidikan hukum, investigasi hukum, konsultasi hukum, perancangan kontrak hukum (*legal drafting*) atau pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), riset hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (seperti mediasi atau arbitrase), dan berbagai aktivitas lainnya yang mempunyai kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional, seperti advokasi kebijakan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan pelaksanaan pikut rutin di pos bantuan hukum di pengadilan.

Karena sifatnya wajib, maka advokat dilarang untuk menolak permohonan bantuan hukum *pro bono*. Apabila advokat menolak, maka akan menerima sanksi dari organisasi advokat. Sanksi yang diberikan ialah teguran secara tertulis, pemberhentian sementara dari profesi selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau

pemberhentian dari profesinya. Namun advokat dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dengan alasan dan pertimbangan bahwa permintaan atau penunjukan yang diajukan kepadanya tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya dan permohonan tersebut jika diterima, maka akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, advokat juga harus wajib merahasiakan informasi klien, yang berarti orang lain tidak boleh diizinkan untuk mengakses informasi tanpa izin yang sah dari klien atau tanpa perintah pengadilan. Advokat memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan hukum dalam membela kliennya haruslah memegang teguh prinsip *equality before the law* yakni prinsip persamaan di hadapan hukum dan prinsip *presumption of*

*innocence* (asas praduga tak bersalah) berupa menganggap kliennya yang didampingi benar berdasarkan data dan informasi yang diterima oleh advokat dari kliennya. Prinsip tersebut haruslah dilakukan agar nantinya dalam proses pembelaannya, seorang advokat berani melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum dengan efektif.<sup>6</sup>

Ketika memberikan layanan pro bono, advokat memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kata ‘cuma-cuma’ di sini berarti bahwa advokat tidak menerima pembayaran honorarium atas jasa hukum yang diberikannya. Namun, dalam suatu proses berperkara, terdapat biaya selain biaya jasa hukum yang dapat membebani seorang pencari keadilan yang tidak mampu, seperti biaya administrasi. Ketika memberikan layanan *pro bono*, advokat yang bersangkutan diharapkan untuk menanggung biaya-biaya lain tersebut. Bahkan, Peraturan PERADI 1/2010 secara tegas melarang advokat yang memberikan layanan *pro bono* untuk menerima dana untuk kepentingan apapun dari pencari keadilan yang tidak mampu. Selain mengandalkan dana pribadi, advokat diperbolehkan untuk mengandalkan sumber pendanaan lain, seperti bantuan dana dari organisasi advokat, kantor hukum, sesama advokat dan/atau hasil penggalangan dana oleh masyarakat. Jika layanan *pro bono* diberikan di bidang litigasi, advokat juga dapat mengusahakan agar klien mendapatkan

---

<sup>6</sup> A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana, Nyoman Satyayudha Dananjaya, 2022, *Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu*, Jurnal Kertha Semaya, Vol, 10 No. 3, hlm. 629-640

# PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (*PRO BONO*) UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

layanan pembebasan biaya proses berperkara (*pro deo*) dengan membantu membuatkan dan mengajukan permohonan layanan tersebut kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Yang perlu diingat adalah advokat dilarang membedakan kualitas layanan yang diberikannya kepada penerima layanan *pro bono*, walaupun tidak mendapatkan bayaran atas jasa hukum yang diberikannya pada pihak tersebut. Advokat wajib memberikan layanan *pro bono* dengan kualitas yang sama dengan pemberian layanan jasa hukum secara berbayar.

Praktik *pro bono* memiliki peran yang sangat penting dalam mempelas akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia yang menerapkan perannya sebagai *pro bono* yang diantaranya sebagai berikut:<sup>7</sup>

## 1. Kewajiban Hukum

Advokat memiliki kewajiban layanan *pro bono* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *pro bono* bukan hanya sekedar inisiatif yang secara sukarela, namun merupakan tanggungjawab profesi yang diakui secara hukum, sehingga mendorong advokat untuk dapat lebih termotivasi dan terlibat dalam kegiatan *pro bono* dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

## 2. Mengatasi Hambatan Finansial

Biaya yang tinggi untuk mendapatkan layanan hukum di Indosensia merupakan salah satu hambatan dalam akses keadilan, sehingga menyebabkan banyak masyarakat dari kalangan miskin merasa tidak mampu untuk membayara biaya pengacara, sehingga mereka sendiri terpaksa menghadapi masalah hukum tanpa bantuan profesioanal. Maka dengan adanya layanan hukum gratis, masyarakat yang sebelumnya terhalang oleh biaya kini bisa memiliki kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum.

## 3. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Praktik *Pro bono* juga memiliki peran guna untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, melalui dengan berbagai program-program

---

<sup>7</sup> Hani Rafika Putri. 2023. "Implementation of Free Legal Aid (*Pro Bono*) for the Poor in Indonesia," Journal of Legal Studies, Vol. 12 No. 1: 45-60.

seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait hak-hak mereka dan prosedur hukum yang berlaku.

#### 4. Kontribusi Terhadap Keadilan Sosial

Praktik *pro bono* juga memberikan berkontribusi dalam mencapai keadilan dengan membantu kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi berbagai masalah hukum.

#### 5. Mendorong Partisipasi Advokat

Melalui keterlibatan dalam kegiatan *pro bono*, advokat tidak hanya menjalankan kewajiban profesional mereka tetapi dengan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Meskipun terdapat aturan hukum yang mengatur dan mendukung praktik *pro bono*, tetapi dalam pelaksanaanya masih menghadapi beberapa tantangan. Seperti kurangnya kesadaran pada masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Banyak dari kalangan miskin tidak mengetahui bahwasanya mereka memiliki hak untuk meminta bantuan hukum tanpa biaya, sehingga mereka melewatkkan kesempatan dalam memperoleh keadilan. Tantangan lainnya adalah komitmen organisasi advokat untuk menegakkan mandat UU Advokat terkait *pro bono* masih dianggap lemah. Banyak advokat yang belum sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka dalam memberikan layanan *pro bono* dan lebih memilih untuk fokus pada praktik komersial. Selain itu, perbedaan antara *pro bono* dan bantuan hukum belum secara tegas diatur dalam regulasi, sehingga hal ini dapat menghambat pelaksanaan *pro bono* secara efektif.

Maka dari itu perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti kampanye hukum, kemudian perlunya pengembangan infrastruktur dengan membangun sistem informasi yang memudahkan pencari keadilan untuk mengakses layanan *pro bono*, lalu pelatihan bagi advokat mengenai pentingnya praktik *pro bono* dan cara efektif dalam menangani kasus serta penguatan regulasi yang bertujuan untuk memperjelas peraturan mengenai perbedaan antara *pro bono* dan bantuan hukum agar tidak terjadi kebingungan di kalangan advokat. Dengan adanya regulasi yang lebih tegas akan membantu menegakkan kewajiban advokat dalam memberikan pelayanan *pro bono*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## **PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA ( *PRO BONO* ) UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

Peran Advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum pada setiap proses hukum melainkan lebih dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan masyarakat untuk mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada. Pengakuan Negara harus diwujudkan bagi pertisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Hal yang dapat dilaksanakan diantaranya dengan memberikan pendidikan hukum (*civics education*) kepada masyarakat.

Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin memiliki hubungan erat dengan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum Cuma-cuma merupakan hak asasi manusia. Pembelaan terhadap orang miskin merupakan penjelmaan dari persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum yang didasari pada proses hukum yang adil, dalam rangka mewujutkan persamaan kedudukan dihadapan hukum tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin khususnya bidang hukum. Kalangan advokat sejatinya menjalankan profesi mulia dan terhormat *alias officium nobile*. Tanggungjawab luhur memberikan pembelaan tanpa pandang bulu atau diskriminasi sejatinya menjadi prinsip yang mesti dipegang setiap advokat. *Pro bono* bagi advokat pun menjadi kewajiban yang mesti diberikan bagi para pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin. Perlu dilakukan berbagai penyesuaian dan perombakan strategi bagi advokat dalam menjalankan tugas mulia dalam membantu para pencari keadilan. Dengan demikian, masyarakat miskin pun dapat merasakan kehadiran para advokat dalam memberikan pendampingan hukum secara profesional dan berkualitas.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Artikel Jurnal**

- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. Hukum “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien.” *Jurnal Jendela* 9, no. 1 <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.
- Iftitah Khalisha, Iftitah Khalisha Iftitah Khalisha. “Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana.” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (January <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2628>.

Sulaiman, Andi, 2018, “*Implementasi Peran Fungsi Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu*”, *Ius Constitutum* 1, No. 4.

Nirmala Many, Ahmad Sofian, 2020. “*Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*”, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 44, No. 3.

### **Buku**

Todung Mulya Lubis ,2008, *Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*. Jakarta : Penerbit Kompas Media Nusantara

Yahman,Nurtin Tarigan,2021, *Penerapan Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta.

Dina Susiani, Moch. Ilham, 2020, *Bantuan Hukum Pro bonoPublico*. CV. Pustaka Abadi (Anggota IKAPI)